

RENCANA KERJA & SYARAT
PENGADAAN UPS DATA CENTER GEDUNG PELAYANAN

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dan acuan dalam pelaksanaan pengadaan perangkat UPS 15kVA untuk Data Center di Gedung Pelayanan sebagai pendukung fungsional perangkat server di ruang Data Center Gedung Pelayanan.

Adapun tujuan dari syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini adalah menghasilkan standar kualitas perangkat UPS Data Center yang memadai guna mendukung kebutuhan operasional.

Pasal 2
POKOK-POKOK DAN JENIS PEKERJAAN

1. Melakukan pengadaan perangkat UPS 15kVA penunjang kinerja Data Center.
2. Memastikan perangkat UPS yang akan di deliver ke PT TPS dalam kondisi siap pakai.
3. Melakukan instalasi perangkat UPS hingga siap beroperasi di ruang Data Center Gedung Pelayanan.
4. Melakukan dukungan klaim garansi ke principal bila terjadi kegagalan fungsi selama masa garansi berlaku.
5. Melakukan dukungan PM secara berkala dan sanggup menyediakan unit backup pengganti selama klaim garansi dan atau perbaikan terhadap kegagalan fungsi UPS yang diadakan berlangsung.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Pekerjaan pengadaan perangkat UPS 15kVA ini adalah sebagai penunjang fungsi perangkat server di Data Center gedung Pelayanan agar tetap bisa beroperasi saat terjadi insiden dan atau pekerjaan pemeliharaan terencana terkait kebutuhan pemadaman listrik terjadi.
2. Adapun produk barang yang ada pada pekerjaan ini, Kontraktor diwajibkan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan detail sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Satuan
1	Vektor Ablere MSII 15 kVA SSAS 3-1 - True Online Double Conversion Topology - Pure Sine Wave - Input/Output 3Ph 380 VAC/ 1 Ph 220 Vac - Tollerance : 277 VAC – 485 VAC - Freq. 45 Hz – 65 H Include : - Instalasi, Test & Commisioning dan Site Training - PM 4x dalam setahun selama masa garansi - Response time 30 menit	1	Unit

Tabel 3.1 spesifikasi lingkup pengadaan perangkat UPS 15kVA untuk Data Center gedung Pelayanan

3. Melakukan pembongkaran existing perangkat UPS yang telah usang dan melanjutkan pekerjaan instalasi perangkat UPS dengan tidak merubah topologi, rangkaian elektrikal dan konfigurasi yang telah tersedia sebelumnya.
4. Melakukan uji fungsi perangkat UPS hingga dapat dinyatakan perangkat UPS layak untuk dioperasikan, pengujian dilakukan sekurang – kurangnya sebagai berikut :
 - a. Uji akses console pada panel konfigurasi di perangkat;
 - b. Uji beban daya UPS hingga dapat dinyatakan UPS mampu beroperasi dan menampung beban perangkat di data center seperti sedia kala;
 - c. Uji koneksi jaringan data UPS guna akses webmonitoring management perangkat UPS di dalam jaringan intranet TPS;
 - d. Uji konfigurasi konektivitas monitoring performa perangkat untuk diintegrasikan dengan aplikasi dashboard monitoring yang sudah berjalan di TI Helpdesk TPS.
5. Melakukan pengiriman barang di jam kerja (Senin s.d Jumat) mulai jam 08.00 s/d. 16.00 WIB di ruang kerja Departemen TI PT. Terminal Petikemas Surabaya Jl. Tanjung Mutiara No. 1 Surabaya.

Pasal 4 GARANSI

1. Kontraktor wajib memberikan jaminan garansi produk/barang yang diadakan bila terjadi kegagalan fungsi produk/barang yang diterima PT TPS, maka kontraktor wajib melakukan klaim garansi tanpa adanya tambahan biaya.
2. Kontraktor wajib membantu klaim garansi bila terjadi kegagalan fungsi produk/barang yang diterima PT TPS tanpa adanya tambahan biaya.
3. Waktu pelaksanaan garansi produk/barang sesuai pasal 4 butir 1 diatas adalah ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan sejak Berita Acara Serah Pekerjaan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu pelaksanaan pengadaan perangkat UPS 15kVA untuk Data Center gedung Pelayanan adalah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah vendor menerima PO.

Pasal 6

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

1. Kontraktor harus membuat laporan berdasarkan kegiatan yang dilakukan dan laporan pekerjaan lainnya atas permintaan Pemberi Tugas.
2. Laporan atas pekerjaan pengadaan yang disampaikan minimal adalah sebagai berikut:
 - a. Rencana kegiatan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan;
 - c. Dokumentasi kegiatan.
3. Format-format dokumen yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Tugas.

Pasal 7

KEWAJIBAN DAN HAK PEMBERI TUGAS DAN KONTRAKTOR

Dalam pelaksanaan pengadaan perangkat UPS 15kVA untuk Data Center gedung Pelayanan, masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak yang diatur sebagai berikut:

1. Kewajiban Pemberi Tugas:

Melakukan pembayaran kepada Kontraktor sesuai kontrak (surat perjanjian).

2. Kewajiban Kontraktor:

- a. Kontraktor diwajibkan memenuhi dan melakukan pekerjaan seperti yang tertuang pada pasal 3 (tiga) tentang Ruang Lingkup Pekerjaan;
- b. Kontraktor wajib menyelesaikan beban pekerjaan seperti yang tertuang pada pasal 3 (tiga) tentang Ruang Lingkup Pekerjaan selama kurun waktu yang telah diatur pada pasal 5 (lima) tentang Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- c. Kontraktor dan tenaga kerja yang ditugaskan diwajibkan memiliki pengalaman dalam pengadaan dan instalasi perangkat UPS Data Center;
- d. Guna kemudahan koordinasi, komunikasi dan pemeriksaan visit kesiapan material serta dukungan layanan (warranty/replacement) maka kontraktor pelaksana pekerjaan dimaksud diutamakan memiliki alamat domisili atau kantor cabang di area Surabaya yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Domisili yang berlaku;
- e. Menjaga kerapian, keindahan, ketertiban dan kebersihan ruang kerja atau area kerja yang dipergunakan;

- f. Menyediakan peralatan keselamatan kerja (K3) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku kepada setiap tenaga kerja yang ditempatkan, sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan setiap bertugas harus menggunakan pakaian seragam dan peralatan keselamatan kerja (K3) sebagaimana mestinya yang disediakan oleh Kontraktor;
- h. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memakai tanda pengenalan diri yang jelas yang diterbitkan oleh Pemberi Tugas;
- i. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memiliki tingkat disiplin kerja yang tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik;
- j. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan harus senantiasa mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT TPS;
- k. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi tuntutan atau gugatan hukum yang diajukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor maupun oleh Pihak lain yang merasa dirugikan oleh Kontraktor;
- l. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelanggaran hukum yang terjadi di PT TPS yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan;
- m. Bertanggung jawab atas semua pelanggaran ketentuan larangan yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan di PT TPS;
- n. Bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang mungkin timbul akibat perbuatan tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor, baik sengaja maupun tidak sengaja dan atau atas kelalaian Pihak lain, sehingga mengakibatkan rusaknya alat, fasilitas dan peralatan kerja dengan tanpa alasan apapun;
- o. Bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dari para tenaga kerja, orang lain maupun Pihak lain yang menderita sakit atau cedera akibat perbuatan atau kelalaian dari tenaga kerja yang ditempatkan kontraktor selama menjalankan tugas pekerjaannya;
- p. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya tenaga kerja yang ditempatkan ataupun orang lain, Kontraktor bertanggung jawab penuh terhadap semua pengurusan jenazah dan biaya-biaya yang diperlukan kepada ahli warisnya.

3. Hak-hak Pemberi Tugas:

- a. Memerintahkan kontraktor dan atau kepada para tenaga kerja yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan perangkat UPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
- b. Melakukan teguran-teguran atau larangan secara lisan/tertulis kepada Kontraktor dan atau kepada para tenaga kerja yang ditugaskan apabila di dalam pelaksanaan tugasnya ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan dan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya;
- c. Meminta penggantian tenaga kerja yang ditugaskan oleh kontraktor, apabila kenyataan di lapangan menunjukkan tenaga kerja yang bersangkutan dinilai tidak terampil dan tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik;
- d. Meneliti kebenaran laporan-laporan yang disampaikan oleh kontraktor, yang diantaranya akan dipergunakan sebagai dasar permohonan pembayaran;
- e. Mengembalikan berkas permohonan pembayaran kepada Kontraktor apabila ternyata setelah diadakan penelitian terdapat perbedaan atau kesalahan dalam dokumen-dokumen yang dilampirkan.

4. Hak-hak Kontraktor:

Menerima pembayaran dari Pemberi Tugas sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal 8

HARGA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Harga Pekerjaan adalah tetap dan mengikat terhitung sejak perjanjian ditandatangani.

2. Biaya perjalanan dan akomodasi untuk personil Kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi beban Kontraktor.
3. Termin I sebesar 95% dari harga pekerjaan akan dibayarkan setelah Kontraktor menyelesaikan seluruh ruang lingkup pekerjaan dengan prestasi fisik 100%, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pertama (BAPP-I) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
4. Termin II sebesar 5% dari harga pekerjaan akan dibayarkan setelah penyelesaian masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan, tanpa adanya kewajiban yang belum ditunaikan oleh Kontraktor kepada Pemberi Tugas, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kedua (BAPP-II (Masa Pemeliharaan)) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 9

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA

Karena satu dengan lain hal, Kontraktor dapat meminjam peralatan kerja dan atau peralatan bantu kerja milik Pemberi Tugas apabila dimungkinkan untuk dipinjam, namun bilamana terdapat kerusakan atau hilang akan menjadi tanggung jawab kontraktor sepenuhnya. Kontraktor harus segera mengganti dengan peralatan yang baru, paling lama 1 (satu) bulan bilamana tidak dapat berfungsi sama sekali atau hilang, sedangkan apabila rusak wajib diperbaiki agar kembali dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 10

PENALTI

Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan pada pasal 5 (lima), maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dari jumlah harga per-item barang dengan denda maksimal sebesar 5% dari harga PO/WO.

Pasal 11

KESELAMATAN, KESEHATAN, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN KERJA

1. Tenaga Kerja Kontraktor harus telah mendapatkan Induction Training mengenai Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja sebelum bekerja di Area Terbatas PT TPS.
2. Kontraktor harus menyediakan kendaraan operasional untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini di Area Terbatas PT TPS apabila diperlukan,
3. Kontraktor berkewajiban menyediakan peralatan pelindung diri (APD) bagi karyawannya serta mentaati peraturan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja (LK3M).
4. Kontraktor harus selalu menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan lingkungan kerja dan mematuhi peraturan yang berlaku pada PT TPS.
5. Kontraktor harus mendukung PT. TPS dalam rangka implementasi dan pemenuhan kebutuhan audit ISO 9001, 14001 dan OHSAS 18001, ISO 28000, ISO 27001 serta kebutuhan audit-audit dari Badan Sertifikasi lainnya yang berlaku di PT TPS.
6. Kontraktor bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan dan segala resiko yang terjadi pada karyawannya yang dipekerjakan di PT TPS.

7. Apabila terjadi kecelakaan kerja di lingkungan PT TPS, para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor wajib membantu dengan sukarela tanpa mengganggu pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 12

PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan diantaranya adalah:

1. Peraturan-peraturan dan ketentuan dalam ketenaga-kerjaan atau hukum perburuhan yang berlaku di Indonesia.
2. Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT TPS (misalnya peraturan keselamatan).
3. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 13

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh faktor non teknis terhadap alat yang penyelesaiannya ditangani oleh PT TPS, maka Pelaksana Pekerjaan harus membantu semaksimal mungkin agar supaya alat dapat beroperasi sesegera mungkin dan tidak mempengaruhi kesiapan, keandalan alat serta mengganggu operasional keseluruhan di lingkungan PT TPS.
2. Pelaksana pekerjaan harus menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak yang ada di lingkungan PT TPS secara professional berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan PT TPS.
3. Segala sesuatu yang belum tercantum dan diatur dalam syarat-syarat teknis ini dan nantinya ternyata dalam pelaksanaannya ada kaitannya dengan kontrak pekerjaan ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 11 September 2024

**SUPERINTENDEN PERANGKAT KERAS DAN
DUKUNGAN TI PT TERMINAL PETIKEMAS
SURABAYA**



MUHAMMAD ANGGA UTAMA PUTRANTO

**VICE PRESIDENT INFRASTRUKTUR TI PT
TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA**



HENDRA GUNAWAN

MENGETAHUI



AGUSTINUS ARJO DEDALI
SENIOR VICE PRESIDENT TEKNOLOGI INFORMASI
PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



SAPTO WASONO SOEBAGIO
DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN MANAJEMEN
RISIKO PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA